

4

POLA-POLA PENGUASAAN TANAH DI DAS CIMANUK: BEBERAPA CATATAN SEMENTARA

Benjamin White dan Gunawan Wiradi

A. Pendahuluan

Dalam tulisan ini kami meringkas beberapa hasil sementara dari penelitian mengenai masalah tanah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk, Jawa Barat.¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai aspek dari pola-pola penguasaan tanah yang terdapat sekarang dan beberapa petunjuk adanya

¹ Penelitian ini dilakukan oleh tim Studi Dinamika Pedesaan, Survei Agro Ekonomi. Penulis berterima kasih kepada semua rekan staf SDP-SAE yang telah ikut serta dalam pengumpulan dan analisa data.

perubahan dalam pola-pola tersebut, serta untuk menerangkan peranan penguasaan tanah dalam struktur dan hubungan-hubungan sosial-ekonomi pedesaan. Mengingat kesulitan-kesulitan para pembuat kebijakan dalam rangka perbaikan dan pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria 1960 dan Undang-undang Pokok Bagi Hasil 1960 antara lain disebabkan oleh kekurangan informasi mengenai keadaan penguasaan tanah dan dinamikanya, maka kiranya usaha menambah informasi dan pengertian kita dalam bidang ini akan menjadi semakin penting dalam tahun-tahun mendatang.

Sebagai pendahuluan perlu kami kemukakan beberapa asumsi yang mendasari pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini. Pertama, bahwa masalah penguasaan tanah yang sering dipandang sebagai masalah “hubungan manusia dengan tanahnya” sebenarnya lebih menyangkut *hubungan sosial ekonomi dan politik antar manusia*. Pengertian “hubungan antar-manusia” ini dapat diterangkan dengan suatu contoh yang sederhana. Kenyataan bahwa “aku memiliki tanah ini” bukan hanya menunjukkan adanya suatu hubungan atau ikatan di antara aku dan sebidang tanah tertentu, tetapi mengandung pula berbagai implikasi, misalnya: “Kamu tidak boleh memakai tanahku ini”, atau: “Jika kamu menggarap tanahku ini, separuh dari hasilnya harus kau serahkan padaku”. Dengan demikian, suatu hubungan penguasaan atas tanah langsung melibatkan manusia dalam suatu hubungan dengan masyarakat di sekitarnya yang bertalian erat dengan pembagian kekayaan, pendapatan, kesempatan-kesempatan ekonomi dan penguasaan politik di antara mereka, terutama di daerah-daerah

seperti Jawa di mana tanah merupakan faktor produksi yang sangat langka.

Tidak mengherankan bahwa masalah tanah adalah masalah yang sangat peka, sehingga menelitinya menjadi sukar pula. Cara sensus atau *sample-survey* konvensional sering kurang mampu menghasilkan data yang benar mengenai sebaran pemilikan tanah dan aspek-aspek lain, sehingga metode-metode tersebut harus dikombinasikan dengan studi-studi kasus pada tingkat mikro, *participant-observation* dan diskusi-diskusi bebas dengan informan-informan yang sudah dikenal baik.

Kemudian pola-pola penguasaan atas tanah seperti hubungan-hubungan sosial-ekonomi lainnya di dalam suatu masyarakat merupakan “warisan sejarah” sehingga untuk menerangkan pola-pola dan perubahan yang kelihatan sekarang, kita harus menggabungkan data-data kontemporer dengan suatu pendekatan historis.

Dengan demikian, penelitian ini berusaha memakai suatu kombinasi dari berbagai pendekatan: pendekatan *regional* dan *historis*, pendekatan *makro* (perbandingan antar-daerah di dalam DAS Cimanuk) dan *mikro* (studi kasus di enam desa contoh), dan pendekatan *kuantitatif* dan *kualitatif*.

Membentang dari pantai utara Indramayu dan Cirebon sampai hampir di pantai selatan daerah Garut, daerah aliran sungai Cimanuk merupakan daerah yang menarik bagi suatu studi kasus karena besarnya variasi yang terdapat di dalamnya, baik dari segi topografis, demografis, sosial-ekonomis maupun historis. Hampir semua jenis tanah penting yang ada di Indonesia, demikian pula hampir semua tanaman pertanian penting, ada di daerah ini. Variasi demografis nampak pula: di Cirebon


terdapat beberapa daerah yang paling jarang. Penduduk DAS Cimanuk ini telah mengalami tiga macam akibat penjajahan yang sangat berbeda satu sama lain: daerah bekas *preanger regentschappen* (meliputi kabupaten Sumedang dan Garut) tidak terjamah secara langsung administrasi kolonial sampai tahun 1870 dan kemudian mengalami pengembangan yang cepat dalam tanaman-ekspor (*bergcultures*); sebagian dari daerah Indramayu (termasuk dalam bekas Residensi Cirebon) sejak penjualan tanah oleh Gubernur Raffles (1811-1815) statusnya menjadi “*particuliere landrijen*” dan kemudian menjadi pusat-pusat produksi padi; sedangkan di beberapa bagian lain dari Residensi Cirebon (sekarang Kabupaten Cirebon dan bagian utara Majalengka) telah berkembang suatu pola pertanian tebu-padi simbiotik sehingga mungkin di situ akan tampak pula gejala “involusi” yang oleh Geertz (1963) dianggap mempunyai hubungan dengan sistem pertanian tersebut.

Gambar 1 menunjukkan secara skematis lokasi DAS Cimanuk dengan batas-batas kabupaten, batas antara bekas daerah *Preanger* dan bekas Residensi Cirebon, dan lokasi dari enam desa penelitian SDP-SAE yang dipakai sebagai studi kasus dalam enam desa contoh.

B. Perubahan Pola Penguasaan Atas Tanah Selama 100 Tahun Terakhir: Pendekatan Makro

Di dalam bagian ini kami akan berusaha menafsirkan beberapa aspek dari pola penguasaan tanah pada tingkat regional, dengan memakai berbagai sumber data statistik dari zaman penjajahan maupun dari masa kini. Sumber-sumber pokok

**Peta DAS Cimanuk dan
Desa Sampel Survey Dinamika Pedesaan (SDP)
yang Dibahas Dalam Buku Ini**



Legenda

- Batas Bekas Keresidenan
- Batas Kabupaten
- DAS Cimanuk
- Desa Sampel Survey Dinamika Pedesaan (SDP)

Kilometer
skala layout 1: 1.300.000

**Peta 3. Skema DAS Cimanuk,
Batas-batas Kabupaten, dan Lokasi Desa-desi Studi Kasus**

yang kami pakai adalah:

- a. Suatu penelitian tentang hak-hak penduduk Jawa atas tanah yang dilakukan di 808 desa di seluruh Jawa pada tahun 1868, yang hasilnya diterbitkan dalam tiga jilid pada tahun 1876, 1880 dan 1896 dengan judul *Eindresumé van het Onderzoek naar de Rechten van den Inlander op de Grond* (disingkat *Eindresumé*).
- b. Suatu penelitian tentang “Kesejahteraan yang semakin rendah dari penduduk pribumi” yang dilakukan di seluruh Pulau Jawa-Madura pada tingkat *district* pada tahun 1905, yang hasilnya terbit dalam puluhan jilid dengan judul *Onderzoek naar de mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking* (disingkat: *Minderewelvaart Onderzoek—MWO*).
- c. *Data Sensus Pertanian RI 1973* yang hasilnya pada tingkat kabupaten tersedia dalam Data Bank di Biro Pusat Statistik (disingkat: *BPS Data Bank*).
- d. Data dari suatu survei dari seluruh desa di DAS Cimanuk (sebanyak 795 desa) yang dilakukan oleh kedua penulis bersama rekan-rekan staf Studi Dinamika Pedesaan Survei Agro-Ekonomi pada tahun 1975 (disingkat: *Sensus Desa SDP-SAE*).

Di samping data-data statistik dari keempat sumber di atas, kami memakai pula beberapa laporan lain dari zaman penjajahan yang lebih bersifat kualitatif. Perlu dicatat bahwa kami (yang *notabene* bukan ahli sejarah) cukup merasa ragu-ragu untuk menginjak dunia sejarah-agraris yang sangat rumit, dengan perlengkapan bahan hanya sesedikit ini yang kebetulan tersedia di Bogor, namun demikian, dengan bahan-bahan ini saja kita dapat melihat beberapa perbedaan kasar baik di antara daerah maupun dalam perbandingan, masa penjajahan dengan masa kini.

1. Tanah Komunal dan Tanah Hak Milik Perseorangan

Seperti diterangkan di muka, dilihat dari status atau bentuk dasar penguasaan tanah, kedua daerah Priangan dan Cirebon menunjukkan suatu kontras. Dari Tabel 4.1 tampak bahwa 110 tahun yang lalu di hampir semua desa di Priangan, tanah sawah berstatus hak milik perorangan turun-temurun (*erfelijk individueel bezit*); di sana sistem penguasaan komunal tidak pernah diketahui. Sebaliknya di daerah Cirebon sistem penguasaan komunal terdapat di hampir semua (92%) dari desa yang diteliti, meskipun di 26% dari desa kedua bentuk di atas (komunal dan perorangan) sama-sama terdapat. Tabel yang sama menunjukkan bahwa di seluruh Jawa, 59% dari desa mengenal sistem komunal, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua daerah Priangan dan Cirebon merupakan dua ekstim dari sistem penguasaan tanah—Priangan lebih “individual”, Cirebon lebih “komunal”—dibandingkan dengan keadaan rata-rata di Jawa.

Tabel 4.1. Persentase Desa Menurut Bentuk-bentuk Hak Atas Tanah Sawah di Daerah Priangan, Cirebon, dan Seluruh Jawa, Tahun 1868/1869

Bentuk hak atas tanah sawah	Residensi Cirebon	Daerah Priangan	Seluruh Jawa
	%	%	%
1. Hak milik perorangan turun temurun (<i>Erfelijk Individueel Bezit</i>)	34	96	56
2. Tanah komunal (<i>Communaal Bezit</i>)	92	-	59
3. Kedua bentuk di atas sama-sama ada	26	-	22
Jumlah desa yang disurvei	53	105	808

Sumber: *Eindresumé I*, saduran Kano 1977:11.

Adanya sistem komunal tersebut belum tentu berarti bahwa jangkauan terhadap tanah pertanian akan terbagi merata di antara masyarakat (komunitas) desa. Pada akhir abad ke-19 kebanyakan dari tanah komunal sudah merupakan tanah yang dikuasai secara tetap (*communaal bezit met vaste aandeeling*) oleh sebagian kecil di antara penduduk desa, sedangkan tanah komunal yang dibagikan bergilir secara periodik tinggal sedikit, yang terjangkau oleh hanya 7% dari seluruh rumahtangga di DAS Cimanuk (Cirebon: 17%, Indramayu: 5%, Majalengka: 4%, Sumedang dan Limbangan: nol).²

2. Tanah Bengkok dan Tanah Titisara

Suatu aspek lain dari ciri komunal dalam penguasaan tanah adalah adanya tanah yang dimiliki bersama oleh masyarakat desa, tetapi digunakan dengan tujuan tertentu; untuk dipakai oleh lurah dan pamong-pamong desa lainnya sebagai “gaji”-nya (tanah *bengkok*) atau sebagai sumber pendapatan desa (tanah *titisara* atau *kas desa*). Dalam hal ini juga tampak dari Tabel 4.2 bahwa pada tahun 1868, Cirebon menunjukkan tingkat “komunalisme” lebih tinggi (92% dari desa mempunyai tanah *bengkok*), sedangkan Priangan menunjukkan sifat lebih “individual” (hanya 7% mempunyai tanah *bengkok*) dibandingkan dengan keadaan umum di seluruh Jawa (65%).

² MWO, IXc jilid III, Lampiran 1 dan 8 (1911).

Tabel 4.2. Penyebaran Tanah Sawah Bengkok di Desa-Desa Daerah Priangan, Cirebon dan Seluruh Jawa, Tahun 1868/1869

Ada tidaknya sawah bengkok	Distribusi Desa		
	Cirebon	Priangan	Seluruh Jawa
	%	%	%
1. Ada Sawah Bengkok	92	7	65
2. Tidak Ada Sawah Bengkok	8	93	35
Jumlah (%)	100	100	100
Jumlah desa yang diamati	53	105	808

Sumber: *Eindresumé I*, saduran Kano 1977:23.

Daerah Karesidenan Cirebon memang dikenal dahulu sebagai daerah yang menyisihkan areal sawah yang luar biasa luasnya menjadi tanah *bengkok* (lebih dari 50 bahu di hampir separuh dari desa-desa Cirebon, sedangkan luas yang biasa di seluruh Jawa adalah rata rata hanya 5-20 bahu per desa). Hal ini dalam berbagai periode selama masa penjajahan sempat membuat prihatin pemerintah. Oleh Residen Cirebon pernah dinyatakan bahwa tanah *bengkok* di daerah Cirebon luasnya terlalu besar, di beberapa desa merupakan seperempat atau bahkan sepertiga dari seluruh luas sawah. Pada tahun 1921 Residen van der Marel mencoba melaksanakan peraturan yang membatasi tanah *bengkok* untuk lurah hanya sampai seluas 25 bahu ($\pm 17,5$ hektar).³

Bagaimana dengan tanah *bengkok* sekarang? Tabel 4.3 menunjukkan bahwa di antara tahun 1868 dan 1975 ternyata telah terjadi perubahan mengenai proporsi desa di DAS Cimanuk yang mempunyai tanah *bengkok*; di daerah bekas Karesidenan Cirebon (Kabupaten Cirebon, Indramayu, Maja-

³ Arsip Nasional, 1976: 186f.

lengka) tetap hampir semua desa mempunyai tanah *bengkok*, tetapi di daerah Priangan tanah *bengkok* sudah jauh lebih umum daripada dahulu, sehingga tinggal 42% dari desa di Sumedang dan 28% di Garut yang tidak mempunyai tanah *bengkok*. Dengan demikian, perbedaan ciri antara Cirebon dan Priangan masih nampak, tetapi sekarang tidak begitu nyata.

Tabel 4.3. Persentase Desa yang Punya Tanah Sawah *Bengkok* di 5 Kabupaten DAS Cimanuk (1975)

Desa Yang:	Distribusi Desa					Total Cimanuk
	Cirebon	Indramayu	Majalengka	Sumedang	Garut	
	%	%	%	%	%	
1. Punya Sawah <i>Bengkok</i>	99	92	98	58	72	89
2. Tidak Punya Sawah <i>Bengkok</i>	1	8	2	42	28	11
Jumlah (%)	100	100	100	100	100	100
Jumlah Desa (N=)	161	167	257	92	104	783
Tidak Ada Data	-	2	1	2	7	12

Sumber: Sensus Desa SDP-SAE, 1975.

Namun demikian, di desa-desa Sumedang dan Garut yang sekarang mempunyai tanah *bengkok*, proporsi dari luas sawah total yang disisihkan untuk tanah *bengkok* masih relatif kecil (kurang dari 10% dari seluruh luas sawah) sedangkan di Kabupaten Cirebon, sekarang masih terdapat 49% dari desa di mana tanah *bengkok* merupakan 20% atau lebih dari seluruh sawah di desa.⁴ Sehingga terlihat suatu kontradiksi bahwa di daerah Cirebon yang paling padat penduduknya, justru di situlah proporsi sawah yang tersedia untuk menjadi milik rakyat kecil dipersempit lagi oleh adanya tanah *bengkok* maupun tanah *titisara* yang lebih luas dibandingkan daerah-daerah lainnya.

⁴ White & Wiradi, 1979: Tabel 12, hal. 23.

3. Penyebaran Penguasaan atas Tanah

Suatu gambaran kasar dari penyebaran tanah di antara penduduk dalam masing-masing *district* di daerah DAS Cimanuk pada permulaan abad ke-20 dapat dilihat dalam Tabel 4.4. Penyebaran penguasaan tanah nampak relatif merata di daerah Cirebon dan Majalengka, dalam arti proporsi pemilik kecil (di bawah 0,7 hektar) relatif besar, sedangkan proporsi pemilik luas (di atas 1,4 hektar) relatif kecil. Pada daerah Indramayu, Sumedang dan Limbangan⁵ sebaliknya, terdapat proporsi pemilik luas yang relatif besar. Namun demikian perlu dicatat bahwa angka-angka dalam Tabel 4.4 tidak memberikan gambaran yang lengkap mengenai penyebaran penguasaan atas tanah, karena hanya meliputi pemilik dari tanah hak milik perseorangan dan tanah komunal dengan pembagian tetap. Untuk mendapat gambaran yang lebih komprehensif perlu ditambah banyak faktor lain yang mempengaruhi penyebaran jangkauan terhadap tanah, yaitu: 1) adanya proporsi tanah bengkok yang tinggi di daerah Indramayu, Majalengka dan terutama di Cirebon, akan menunjang ketidakmerataan (mengingat bahwa golongan pamong desa yang ke bagian tanah bengkok tersebut umumnya sudah memiliki pula tanah perseorangan di atas rata-rata); 2) adanya sebagian dari pemilik-pemilik tanah yang telah menyewakan atau menggadaikan tanah mereka kepada orang-orang kaya, sehingga dalam praktiknya mereka tidak menguasai tanah mereka lagi (hal ini akan dibicarakan di bawah); dan 3) adanya suatu proporsi penduduk pedesaan

⁵ District Limbangan (sebelum 1915)—Kabupaten Garut sekarang.

yang belum dimasukkan dalam angka-angka di atas, karena mereka tidak mempunyai hak atas tanah apa pun. Golongan tunakisma (tidak bertanah)⁶ ini, baik dahulu maupun sekarang, merupakan golongan yang besar sekali.

Tabel 4.4. Penyebaran Luas Pemilikan Tanah di Lima District DAS Cimanuk, Tahun 1904-1905 (Tanah Hak Milik Perseorangan dan Tanah Komunal dengan Pembagian Tetap).

Golongan Luas Pemilikan (Ha)	Cirebon	Indramayu	Majalengka	Sumedang	Limbangan (Garut)	Total Cimanuk
	%	%	%	%	%	%
1. Kurang dari 0.7 Ha	79	57	74	58	50	65
2. 0.7 – 1.4 Ha	18	23	24	19	20	20
3. 1.4 – 4.2 Ha	3	16	3	18	23	11
4. 4.2 Ha ke atas	*	5	*	5	8	3
Jumlah (%) [#]	100	100	100	100	100	100
Jumlah Pemilik (ribuan)	54.8	21.5	42.1	26.7	46.6	191.7

[#] Jumlah masing-masing kolom tidak selalu tepat 100, diakibatkan proses pembulatan.

* Kurang dari 0.5%

Sumber: MWO IX^c, Jilid III, Lampiran 10.

Untuk menggambarkan penyebaran penguasaan atas tanah masa kini di daerah DAS Cimanuk, kita menemui kesulitan karena tidak tersedia data di Indonesia, baik dari Biro

⁶ Mengingat golongan penduduk yang tidak bertanah meliputi puluhan juta penduduk pedesaan Jawa, penulis merasa perlu adanya suatu istilah bahasa Indonesia untuk menunjukkan keadaan mereka (yang sampai sekarang lazimnya disebut *landless*). Maka di sini kami menyarankan untuk memakai istilah tunakisma (tuna=tanpa, kisma=tanah) sesuai dengan istilah-istilah lain yang telah menjadi biasa: tunakarya, tunawisma dan sebagainya, sehingga untuk kata bendanya: *landlessness* istilahnya menjadi satu kata singkat: ketunakismaan.

Pusat Statistik maupun dari sumber-sumber lain, mengenai distribusi luas pemilikan tanah. Data dari Sensus Pertanian (yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik pada tahun 1963 dan 1973) tidak mengukur distribusi luas *pemilikan* tanah, melainkan distribusi *luas usahatan*i, yaitu tanah yang digarap oleh masing-masing petani; hal yang wajar mengingat tujuannya sebagai Sensus *Pertanian*, bukan Sensus “Pertanahan”. Walaupun banyak penulis pernah memakai data tersebut seolah menggambarkan penyebaran pemilikan, perlu diingat bahwa suatu pola penyebaran luas usahatan*i* tidak selalu men-cerminkan pola penyebaran pemilikan tanah yang sama. Sekalipun demikian, agaknya berguna pula untuk melihat pola distribusi luas usahatan*i* di DAS Cimanuk sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Penyebaran Luas Usahatan*i* di Lima Kabupaten DAS Cimanuk (1973)[#]

Golongan Luas Usahatan <i>i</i> (Ha)	Cirebon	Indramayu	Majalengka	Sumedang	Garut	Jumlah 5 Kabupaten
	%	%	%	%	%	%
1. 0.1 – 0.49 Ha	46	49	69	68	73	63
2. 0.5 – 0.99 Ha	36	26	20	21	17	23
3. 1.0 – 1.99 Ha	14	16	8	9	8	11
4. 2.0 – 4.99 Ha	3	9	2	2	2	3
5. 5.0 Ha ke atas	1	2	*	*	0.5	0.5
Jumlah (%)	100	100	100	100	100	100
Jumlah Usahatan <i>i</i> (ribuan)	70.9	105.2	100.9	98.4	146.3	521.7

[#] Tidak meliputi usahatan*i* seluas kurang dari 0.1 Ha.

* Kurang dari 0.5%

Sumber: BPS Data Bank, data Sensus Pertanian 1973.

Dari perbandingan antara masing-masing kabupaten dalam Tabel 4.5, terlihat suatu pola yang agak berbeda dengan angka-angka tahun 1905. Ketiga kabupaten di dataran tinggi

(Majalengka, Sumedang dan Garut) menunjukkan adanya pola pertanian kecil-kecilan dan relatif merata, dengan proporsi usahatani di bawah 0,5 hektar yang besar (berkisar di antara 63%-73%), dan proporsi di atas 1.0 hektar yang kecil (antara 10%-14,5%), sedangkan kedua kabupaten di dataran rendah (Cirebon dan Indramayu) mempunyai proporsi usahatani kecil hanya di antara 46%-49%, sedangkan proporsi yang di atas 1.0 hektar adalah relatif tinggi (18%-27%). Mengapa terdapat begitu banyak usahatani sempit di daerah pegunungan yang relatif luas tanah per kapitanya, sedangkan justru di daerah dataran rendah yang padat penduduknya, usahatani yang relatif luas masih dapat bertahan dalam jumlah yang besar?

Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya tidaklah sulit. Keadaan di mana usaha-tani luas terdapat di daerah padat penduduk dan usahatani sempit terdapat di daerah jarang penduduk adalah sangat mungkin, karena adanya variasi dalam proporsi penduduk yang tidak mempunyai usahatani sama sekali, baik sebagai pemilik maupun sebagai penyewa/penyakap. Dengan kata lain, di daerah padat penduduk memang luas tanah per kapita adalah sedikit, tetapi dengan suatu tingkat ketunakismaan⁷ yang tinggi, luas tanah per petani belum tentu akan menjadi kecil, bahkan dapat menjadi lebih luas dibandingkan daerah-daerah pegunungan yang tidak sepadat penduduknya, tetapi yang masih mempunyai penyebaran jangkauan terhadap tanah yang relatif lebih merata. Penjelasan teoritis demikian diperkuat secara empiris oleh beberapa data tentang tingkat ketunakismaan yang akan diuraikan di bawah.

⁷ Lihat catatan 6 di atas.

4. Ketunakismaan

Mengingat bahwa hak-hak atas tanah merupakan dasar dari kebanyakan bentuk perpajakan selama zaman penjajahan, tidak mengherankan kalau pemerintah Hindia Belanda lebih tertarik dan lebih teliti menghitung pemilik tanah daripada mereka yang tidak bertanah. Namun demikian, dengan menggabungkan berbagai statistik dapat diperoleh beberapa indikator kasar mengenai proporsi penduduk pedesaan yang tidak bertanah. Dalam Tabel 4.6 dipakai beberapa statistik untuk menghasilkan tiga macam indikator.

Tabel 4.6. Tingkat Ketunakismaan Menurut Berbagai Indikator di Lima District DAS Cimanuk (1905)

District	Cirebon	Indramayu	Majalengka	Sumedang	Limbangan (Garut)	Jumlah 5 Kabupaten
1. Proporsi rumahtangga yang tidak memiliki tanah pertanian (%)	45	50	37	9	27	36
2. Proporsi pemilik tanah yang telah menggadaikan tanah mereka:						
a. Seluruhnya (%)	0.6	8.4	0	1.6	0.5	1.5
b. Sebagian (%)	0.6	17.1	0	1.5	2.2	2.8
3. Rata-rata luas tanah pertanian:						
a. Per rumahtangga (Ha)	0.6	0.6	0.5	1.1	0.7	0.7
b. Per rumahtangga pemilik tanah (Ha)	1.0	1.3	0.8	1.2	1.0	1.0

Catatan: Karena perbedaan cara penyajian data dalam MWO, “tanah pertanian” (*bouwgrond*) tidak meliputi tanah pekarangan dan kebun (*tuinen en erven*) untuk distrik Cirebon, Indramayu dan Majalengka. Namun demikian perbedaan ini tidak akan banyak mempengaruhi angka-angka di atas, karena kedua jenis tanah tersebut merupakan hanya 10% dari seluruh tanah pertanian di ketiga distrik yang bersangkutan.

Sumber: Dihitung dari MWO IX^c Bagian III, Lampiran 1, 10, dan 12.

Melihat Tabel 4.6 tersebut, suatu kesimpulan pertama adalah bahwa pada permulaan abad ke-20 sudah terdapat suatu

tingkat ketunakismaan yang cukup tinggi di daerah Cimanuk: 36% dari rumahtangga tidak memiliki tanah pertanian. Angka ketunakismaan yang paling rendah terdapat di Sumedang (9%) sedangkan yang tertinggi terdapat di Indramayu (50%); angka terakhir akan menjadi lebih tinggi lagi kalau ditambah dengan persentase pemilik tanah di Indramayu yang telah mengga-daikan tanah mereka seluruhnya (8%) sehingga secara praktis mereka tidak menguasai tanah lagi.

Pada bagian bawah dari Tabel 4.6 terlihat suatu implikasi yang menarik dari variasi tingkat ketunakismaan. Tingkat kepadatan agraris yang tercermin dalam angka-angka, “luas tanah pertanian rata-rata per rumah-tangga” (baris 3a) ternyata tidak berkorelasi dengan luas tanah rata-rata per rumah tangga pemilik tanah (baris 3b). Misalnya, di daerah Indramayu di mana tersedia hanya 0,6 hektar tanah pertanian per rumah-tangga, para pemilik tanah sudah berhasil mempertahankan suatu luas pemilikan yang paling tinggi (1,3 hektar per rumah-tangga pemilik) berkat adanya 50% dari rumahtangga yang tidak memiliki tanah apapun. Kenyataan ini memberikan arti empiris pada ide yang telah kami utarakan dalam Pendahuluan, yaitu bahwa penguasaan tanah menyangkut hubungan antar manusia, bukan hanya hubungan manusia dengan tanah. Dengan demikian suatu tingkat ketunakismaan belum tentu diakibatkan hanya oleh “tekanan penduduk terhadap tanah”, melainkan mencerminkan pula adanya “tekanan manusia terhadap manusia” melalui suatu pola penguasaan atas tanah yang tidak merata.

Mengenai tingkat ketunakismaan di daerah DAS Cimanuk masa kini, sayang tidak terdapat data yang bisa dipakai sebagai pengukur langsung, mengingat tidak adanya data di Indonesia

mengenai jumlah pemilik tanah. Namun demikian kami telah membuat perhitungan yang dapat dipakai sebagai indikator tidak langsung, yang dapat dilihat pada Tabel 4.7. Baris pertama pada Tabel 4.7 menunjukkan proporsi rumahtangga di pedesaan yang tidak mempunyai usahatani menurut data BPS, ternyata hampir separuh dari seluruh rumahtangga. Sebagai perbandingan, baris kedua menunjukkan rasio “buruhtani” terhadap “petani” menurut survei SDP-SAE di 795 desa se-DAS Cimanuk pada tahun 1975; rasio ini ternyata adalah 139 untuk seluruh DAS (yaitu: 139 buruhtani per setiap 100 petani). Kedua indikator ini (dari dua sumber yang berbeda) nampaknya saling memperkuat, karena dua-duanya menunjukkan suatu urutan ketunakismaan di kelima kabupaten yang persis sama: paling tinggi di Cirebon, disusul oleh Indramayu, Majalengka, Garut dan yang paling rendah, Sumedang. Kalau urutan ini dibandingkan dengan angka-angka dari 1905, ternyata hampir sama pula (hanya Cirebon dan Indramayu telah bertukar urutan ke-1 dan ke-2).

Tabel 4.7. Persentase Desa yang Punya Tanah Sawah Bengkok di 5 Kabupaten DAS Cimanuk (1975)

District	Cirebon	Indramayu	Majalengka	Sumedang	Garut	Lima Kabupaten
	%					
1. Proporsi rumahtangga pedesaan yang tidak mempunyai usaha-tani (1973) ^f	70	51	43	29	37	47
2. Ratio “buruh tani” terhadap “petani” (1975) [^]	220	167	129	62	88	139

^f Berdasarkan jumlah usaha tani tahun 1973 (BPS Sensus Pertanian 1973) dan jumlah rumahtangga pedesaan tahun 1971 (BPS Sensus Penduduk 1971). Tidak meliputi usahatani seluas kurang dari 0.1 Ha.

[^] Angka median berdasarkan Sensus Desa SDP-SAE (1975) di 795 desa DAS Cimanuk.

5. Pemilikan Tanah Luas dan Penyakapan

Menurut banyak pengamat di sekitar permulaan abad ke-20, daerah Priangan menunjukkan suatu jumlah tuan-tanah (penguasa tanah luas) yang luar biasa. Menurut MWO, kurang dari 6% dari pemilik tanah di Priangan telah menguasai hampir sepertiga dari seluruh tanah pertanian pada tahun 1905 (Hasselman, 1914:37). Penimbunan penguasaan atas tanah-tanah luas oleh golongan tuan-tuan ini tentunya bukan hanya melalui pemilikan, tetapi juga dengan cara penyewaan atau penggadaian yang memberikan suatu penguasaan de facto atas tanah. Mengenai angka-angka dalam MWO tentang proporsi pemilik tanah yang telah menggadaikan tanah mereka (lihat Tabel 4.6, baris 2, responden-responden MWO sendiri bersepakat bahwa jumlah sebenarnya adalah jauh di atas angka-angka tersebut. Pada tahun 1919, Meyer Ranneft menafsirkan bahwa sekitar sepertiga dari semua sawah *kesikepan* di Cirebon sudah tidak dikuasai lagi oleh pemiliknya, karena sudah digadaikan atau disewakan untuk jangka waktu yang lama. Di daerah Sumedang, Limbangan (Garut), Cirebon dan Majalengka, golongan tuan-tuan kebanyakan terdiri dari “haji-haji, kepala-kepala desa serta tokoh-tokoh pribumi lainnya”, sedangkan di Indramayu terdapat pula cukup banyak tuan-tuan tanah Tionghoa; di semua daerah tersebut di atas, penguasaan tanah-tanah luas dinyatakan meningkat selama periode 1880-1905.” Apa sebab terjadi proses konsentrasi penguasaan tanah? Semua sumber menghubungkan dengan proses komersialisasi ekonomi pedesaan dan terutama dengan meningkatnya peminjaman uang, yang oleh Meyer Ranneft dilukiskan sebagai “suatu gejala khas dari masuknya lalu lintas uang ke dalam rumah tangga petani, dan dari, kekuasaan uang yang bagaikan

setan” (Arsip Nasional, 1974: 21)

Perlu dicatat bahwa timbulnya golongan *pemilik tanah* luas sebagai akibat komersialisasi tidak disertai oleh timbulnya suatu golongan *petani* luas. Menurut Ploegsma,

“Pemilikan tanah luas tentu tidak mengakibatkan usaha-usaha tani luas. Tanah-tanah yang dikuasai oleh golongan pemilik luas disewakan atau dibagihasilkan kepada penggarap-penggarap lain; dengan demikian, dari segi ekonomi pertanian, *pola usahatani kecil-kecilan tetap bertanah*” (Ploegsma, 1936:61).

Nampaknya konsentrasi pemilikan bukanlah disertai oleh konsentrasi luas usahatani melainkan oleh suatu *tingkat penyakapan* yang tinggi: sejumlah besar petani bukan pemilik, yang masing-masing diberikan usahatani kecil atas dasar sewa atau bagi-hasil. Pada permulaan abad ke-20, tingkat penyakapan di daerah Priangan termasuk di antara yang tertinggi di Jawa, sedangkan di Cirebon sedikit di bawah rata-rata (Scheltema 1931: 271, mengutip data dari tahun 1905). Perbedaan tersebut sekarang sudah tidak nampak lagi kalau melihat angka-angka tingkat penyakapan tahun 1973 yang disajikan dalam Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Tingkat Penyakapan di Lima Kabupaten DAS Cimanuk (1973)

District	Cirebon	Indramayu	Majalengka	Sumedang	Garut	Lima Kabupaten
	%					
1. Proporsi jumlah usahatani yang tidak dimiliki oleh penggarapnya [#]	27	95	30	31	29	30
2. Proporsi luas tanah pertanian yang digarap oleh penyakap/penyewa	16	17	12		9	13

[#] Termasuk yang tidak dimiliki sebagian maupun seluruhnya.

Sumber: Sensus Pertanian 1973 (BPS Data Bank)

Nampaknya tingkat penyakapan di antara petani (30% untuk seluruh daerah DAS Cimanuk, lihat baris 1) tidak banyak bervariasi di antara daerah dataran tinggi dan daerah dataran rendah (Cirebon-Indramayu). Lagi pula, kalau tingkat penyakapan diukur bukan sebagai proporsi petani tetapi sebagai proporsi dari tanah pertanian (Tabel 4.8, baris 2) ternyata menjadi lebih tinggi di daerah dataran rendah (Cirebon-Indramayu).

6. Ringkasan dari Pendekatan Makro

Data-data yang dikemukakan di atas, kendatipun sangat kurang lengkap, menunjukkan bahwa pola-pola penguasaan tanah dan hubungan-hubungan agraris yang kelihatan masa kini di daerah DAS Cimanuk pada umumnya merupakan suatu kelanjutan dari pola-pola dasar yang telah mulai dibentuk pada permulaan abad ke-20 atau sebelumnya, sebagai akibat dari sistem penjajahan Belanda, terutama dengan berakhirnya *Cultuurstelsel* dan pelaksanaan *agrarische wet* (1870) yang diikuti dengan perkembangan ekonomi uang di pedesaan. Maksud kami bukanlah bahwa pola-pola penguasaan tanah merupakan hal yang statis yang tidak pernah berubah selama satu abad terakhir. Justru sebaliknya, perbandingan data masa kini dan masa lalu di atas menunjukkan adanya suatu proses perubahan yang sangat dinamis, dan lagi bahwa masing-masing daerah mempunyai dinamikanya sendiri. Namun demikian, agaknya penting untuk mengerti bahwa pola-pola yang kelihatan sekarang, seperti variasi lokal dalam luas tanah bengkok; ketunakismaan; ketidakmerataan di antara pemilik tanah; timbulnya suatu golongan pemilik tanah luas; berta-

hannya pola usahatani kecil-kecilan berkat lembaga penyakapan dan sebagainya semuanya merupakan akibat dari suatu proses dinamik yang telah dimulai pada zaman neneknenek kita, sehingga benar disebutkan sebagai warisan sejarah.

Akhirnya perlu kami mencatat rasa frustrasi kami sebagai peneliti yang tertarik untuk mengikuti jejak dari proses perubahan tersebut secara lebih mendetail. Pola-pola penguasaan tanah merupakan hal yang sangat peka terhadap perubahan sosial-ekonomi-politik, sehingga dapat diduga bahwa telah terjadi banyak perubahan agraris selama tahun 1940-an dan 1950-an diakibatkan oleh guncangan-guncangan sosial-ekonomi-politik selama masa pendudukan Jepang, masa revolusi dan masa mudanya Indonesia merdeka. Sayangnya, guncangan-guncangan tersebut disertai pula oleh terhentinya pengumpulan data sistematis mengenai pola-pola penguasaan tanah, sehingga seorang peneliti sangat kekurangan bahan untuk melengkapi ceriteranya.

C. Studi Kasus di Enam Desa Contoh: Pendekatan Mikro

Catatan-catatan di bawah ini merupakan kesan-kesan sementara dari informasi-informasi yang telah dikumpulkan oleh tim SDP di 6 delta sampel selama bulan Oktober-November 1978, dengan cara pendekatan studi kasus dan *participat observations*.

1. Beberapa Perubahan Setelah Pelaksanaan UUPA 1960

Banyak pengamat mensinyalir bahwa tanah-tanah yang telah didistribusikan atas dasar UUPA 1960 ternyata setelah

Ranah Studi Agraria

tahun 1965 telah dikuasai kembali oleh bekas pemiliknya. Hal itu ternyata terbukti di salah satu desa sampel SDP (desa Wargabinangun Kabupaten Cirebon). Sebelum UUPA 1960, ada tanah pertanian seluas 40 bahu (28 hektar) di desa itu yang dimiliki oleh satu orang yang tinggal di lain kecamatan. Kemudian dengan adanya UUPA, 5 bahu dari tanah tersebut telah didistribusikan kepada 10 orang penduduk desa itu yang semula tak bertanah.⁸ Tetapi setelah 1965 tanah tersebut diambil kembali oleh pemiliknya semula tanpa kompensasi apapun dan pemerintah setempat tidak mampu berbuat apa-apa. Menurut responden kami (yaitu beberapa orang di antara 10 orang penerima tanah tersebut di atas), pemilik tersebut datang kembali kepada mereka dan mengatakan: “Tanah orang kok ‘digunting’, sekarang saya ambil kembali karena ini adalah hak saya!”. Kesepuluh orang resipien itu tak dapat membantahnya semata-mata hanya karena mereka belum memenuhi prosedur administratif yang menyangkut uang beberapa ribu rupiah saja. Di samping 10 orang itu, ada satu orang di desa itu yang menerima tanah 0,5 bahu dari pemilik tanah luas di desa itu sendiri. Tanah itu tetap dimilikinya sampai sekarang dan tidak dikuasai kembali oleh pemiliknya semula.

Menarik juga untuk dicatat bahwa perubahan status kepemilikan (atas dasar UUPA) dari tanah komunal (*kesikepan* dan sebagainya) ke status tanah milik perorangan ternyata tidak

⁸ Pemilik tanah luas di desa itu sendiri umumnya menghindarkan diri dari peraturan UUPA dengan cara mengatasnamakan tanahnya pada beberapa anggota kerabatnya.

membebaskan pemiliknya dari kewajiban tradisionalnya yang menyangkut tanah sikep. Di desa Wargabinangun (Cirebon) misalnya, meskipun tanah *kesikepan* itu telah menjadi tanah milik, tetapi pemiliknya masih dikenakan iuran *suksara desa* yang lebih tinggi daripada yang dikenakan terhadap pemilik tanah *yasan* atau penggarap tanah bengkok dan *titisara*, yaitu 80 kilogram padi per bahu dibandingkan dengan 50 kg per bahu. Pemilik tanah bekas *kesikepan* itu juga masih dikenakan kewajiban ronda malam dan kerja bakti. Sebaliknya, hak-haknya tidak berubah kecuali bahwa mereka dapat menjualnya. Diskriminasi mengenai jumlah iuran dan kewajiban kerja ini juga ditemui di desa Gunungwangi (Majalengka), antara pemilik tanah bekas *kecacahan* dan pemilik tanah *yasan*.

2. Penguasaan Tanah Luas

Tingkat kepercayaan data sensus dan survei terutama disangsikan dalam hal-hal yang menyangkut masalah penguasaan tanah luas. Karena itu, dalam bulan Oktober-November 1978, tim peneliti dari SDP mencoba mengumpulkan informasi mengenai hal itu di 6 desa sampel dengan cara setiap peneliti tinggal selama satu bulan di satu desa dan mewawancarai beberapa informan secara informal (tanpa daftar pertanyaan) dan berkali-kali. Yang ditanyakan antara lain adalah: siapa-siapa yang dianggap kaya tanah di desa yang bersangkutan, berapa luas tanah yang dimiliki atau dikuasai mereka, bagaimana mereka memiliki tanah seluas itu, dan sebagainya. Beberapa informasi yang telah dikumpulkan dengan cara itu tersusun dalam Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Penguasaan Tanah Oleh Orang Terkaya di 6 Desa Sampel SDP, 1978

Desa	Kabupaten	Jumlah orang yang dianggap kaya (orang)	Jumlah orang yang memiliki tanah lebih dari 3 Ha (orang)	Luas tanah yang dimiliki oleh orang terkaya (Ha)	"Range" penguasaan di antara orang terkaya (Ha)
Wargabinangun	Cirebon	8	8	11	3 – 11
Lanjan	Indramayu	10	8	6	2 – 6
Gunungwangi	Majalengka	10	4	5	2 – 5
Malausma	Majalengka	6	3	90	2 – 90
Sukaambit	Sumedang	7	4	15	2 – 15
Ciwangi	Garut	8	8	5	3 – 5

Sumber: Catatan Harian Lapang, SDP, Oktober – November 1978.

Di pedesaan, seseorang yang dianggap kaya (termasuk terkaya di desa) belum tentu mempunyai tanah yang luas. Di desa Gunungwangi (Majalengka) misalnya, seorang pemilik tanah 2 hektar sudah tergolong orang terkaya; di antara 10 orang terkaya di desa itu hanya ada 4 orang yang memiliki tanah lebih dari 3 hektar dan yang terluas di antaranya hanya 5 hektar. Tidak jauh dari desa itu, yaitu di desa Malausma, hanya 3 orang yang memiliki tanah lebih dari 3 hektar tapi seorang di antaranya mempunyai 90 hektar. Pemilikan seluas ini bukan karena warisan, tapi karena pengumpulan (dari membeli) selama 20 tahun (terutama selama 10 tahun terakhir ini). Walaupun pemilikan seluas ini hanya satu-satunya kasus di antara penduduk di desa-desa sampel, tetapi di desa Wargabinangun (Cirebon) misalnya, dijumpai juga sawah seluas 140 bahu (98 hektar) dikuasai (sebagian dimiliki sebagian melalui sewa) oleh satu orang yang tinggalnya di luar kecamatan (*absentee*). Demikian juga di salah satu desa tetangga dari desa Lanjan (Indramayu) diketahui seorang petani di situ memiliki tanah-tanah sejumlah \pm 60 hektar, tersebar di beberapa kecamatan.

Informasi-informasi seperti di atas (dan bahan-bahan yang mendetail mengenai latarbelakang pemilikan tanah luas, proses pengumpulan tanah, mekanisme hubungan kerja antara petani dan buruh tani, dan sebagainya) tidak mungkin dihasilkan dari suatu survei formal. Bahkan walaupun kita dekati dengan wawancara informal dan obrolan bebas sekalipun, hal itu tidak otomatis kita peroleh. Seorang peneliti harus tinggal beberapa waktu di desa dan membangun persahabatan lebih dulu dengan rakyat di situ, sebelum bahan-bahan yang mendetail mulai muncul. Informasi-informasi yang cerai-berai itu kemudian harus kita rangkai, dan kemudian di-*check* dengan keterangan-keterangan dari informan lain sampai sesuatu gambaran yang lebih jelas dapat tersusun. Dengan pendekatan demikian ini kita juga dapat mengetahui misalnya bahwa angka-angka statistik di kantor kelurahan seringkali hanya merupakan formalitas. Agaknya hal itu sekedar dimaksudkan untuk memberikan citra (*image*) yang bagus kepada pengunjung ataupun pejabat-pejabat pemerintahan. Di desa Wargabinangun misalnya, menurut angka statistik yang terpampang di papan tulis di Kelurahan, luas bengkok lurah 5 hektar, kenyataannya lurahnya memperoleh bengkok seluas 12 hektar. Karena jumlah tanah bengkok tetap sama, maka supaya konsisten dengan catatan tersebut, di papan tulis itu ditulis angka-angka luas tanah bengkok bagi pamong desa lainnya yang ternyata lebih luas daripada yang sebenarnya. Misalnya, bengkok untuk polisi desa yang kenyataannya hanya 1 hektar, ditulis 2,5 hektar.

3. Beberapa Segi dari Masalah Sakap-menyakap dan Sewa-menyewa

Dari data sensus desa SDP 1975 diperoleh bahwa

hubungan kerja di DAS Cimanuk seperti *maro* dan *mertelu* cenderung menurun, sedangkan sistem *kedokan* atau *ceb-lokan* (yaitu suatu bentuk hubungan kerja di mana sebagian dari pekerjaan *menyawah* tidak dibayar dengan upah tetapi dengan hak menuai padinya di waktu panen) cenderung menaik frekuensinya.⁹ Tetapi di 6 desa sampel keadaannya tidak sejelas itu, seperti terlihat pada tabel 4.10 di bawah ini.

Tabel 4.10. Keadaan Berbagai Hubungan Penyakapan di 6 Desa Sampel SDP, 1978

Desa	Kabupaten	Bentuk Hubungan Penyakapan			
		Sewa	Gadai	Bagi-Hasil	Kedokan/ Ceblokan
Wargabinangun	Cirebon	Umum	Tidak Ada	Hanya MK [^]	Jarang/menurun
Lanjan	Indramayu	Jarang/Me nurun	Jarang/Menurun	Umum	Tidak Ada
Gunungwangi	Majalengka	Umum	Tidak Ada	Jarang/Menurun	Tidak Ada
Malausma	Majalengka	Umum [#]	Tidak Ada	Jarang/Menurun	Tidak Ada
Sukaambit	Sumedang	Jarang	Umum	Jarang/Menurun	Umum
Ciwangi	Garut	Tidak Ada	Umum	Jarang/Menurun	Tidak Ada

[#] Suatu bentuk sewa yang mirip dengan gadai (juga umum di Jawa Tengah), di mana si pemilik tanah menjadi buruh atau penyakap di atas tanahnya sendiri.

[^] MK = Musim Kemarau.

Sumber: Catatan Harian Lapang, SDP, Oktober-November 1978.

Di dua desa pegunungan (Sukaambit dan Ciwangi) sistem gadai merupakan bentuk yang umum; di dua desa lainnya (Gunungwangi dan Malausma) sistem sewa tampaknya paling umum; sedangkan di dataran rendah, sistem bagi-hasil meru-

⁹ Wiradi Gunawan, *Rural Development and Rural Institutions: A Study of Institutional Changes in West Java*, (Bogor: Survey Agro Ekonomi, Seri Dinamika Pedesaan, No. 6, 1978).

pakan praktek yang umum di desa Lanjan (Indramayu) dan sistem sewa merupakan sistem yang umum di desa Wargabinangun (Cirebon).

Kasus di desa Wargabinangun tersebut agak menarik. Di situ sistem bagi-hasil juga umum, tetapi hanya ada pada waktu musim kemarau (MK). Penguasa-penguasa tanah luas (baik pemilik maupun mereka yang menguasai dengan cara sewa) tidak mau membagihasilkan sawahnya pada waktu musim hujan. Sebaliknya buruh-buruh tani hanya bersedia bekerja pada mereka dengan syarat bahwa mereka (buruhtani itu) diberikan hak menggarap dengan cara bagi-hasil pada musim berikutnya yaitu pada MK. Guna menjamin akan adanya tenaga kerja pada musim hujan (MH), maka para penguasa tanah luas itu tak punya pilihan lain daripada menyetujui permintaan buruh tani itu. Ini merupakan indikasi bahwa di situ kedudukan buruh relatif kuat. Dengan lain perkataan, pada masa-masa tertentu petani lebih sukar mencari tenagakerja. Tetapi kedudukan kuat itu tidak sepanjang tahun. Karena itu sistem bagi hasil MK di desa Wargabinangun itu nampaknya merupakan strategi para buruh tani untuk mengubah kedudukan kuat yang temporer sifatnya itu, menjadi suatu jaminan jangka panjang dalam bentuk hak bagi-hasil.

D. Penutup

Dari hasil berbagai studi di pedesaan Jawa dapat disimpulkan bahwa ketidakmerataan dalam penguasaan atas tanah merupakan sumber utama dari ketidakmerataan dalam penyebaran pendapatan. Lagipula telah ditemukan bahwa hasil produksi per hektar umumnya berkorelasi negatif dengan luas

usahatani, sehingga usaha pemerataan penguasaan atas tanah melalui *land reform* secara potensial dapat menunjang sekaligus dua tujuan utama pembangunan, yaitu kenaikan produksi dan pemerataan. Namun demikian, hasil sementara penelitian kami yang diuraikan di atas mungkin masih menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban terhadap masalah pemecahan problem agraria yang akhir-akhir ini semakin banyak dibicarakan di Indonesia.

Beberapa pertanyaan yang dapat dikemukakan misalnya, adalah:

- a. Jikalau *land reform* akan dilaksanakan, seberapa besar potensi tersedianya tanah yang dapat didistribusikan kepada golongan petani tak bertanah?
- b. Data dari beberapa studi kasus di atas menunjukkan bahwa memang terdapat petunjuk-petunjuk adanya pengumpulan tanah luas ke dalam tangan beberapa orang saja, tetapi sejauh mana proses konsentrasi itu berlangsung dalam skala daerah yang lebih luas?
- c. Dalam hubungan dengan pertanyaan (a) di atas, nampaknya tanah bengkok di berbagai daerah merupakan sumber ketidakmerataan yang mencolok, sehingga di sini terdapat salah satu sumber potensial dari tanah surplus untuk didistribusikan. Tetapi seandainya hal ini dilaksanakan, bagaimana menentukan sumber pendapatan alternatif untuk lurah dan pamong-pamong desa lainnya, dan bagaimana menentukan besarnya pendapatan yang layak bagi mereka?

Semuanya itu masih perlu dicari jawabannya, yang dilandasi dengan informasi yang lengkap, dan benar. Mengingat besarnya variasi antar daerah mengenai berbagai aspek pengu-

asaan tanah, sedangkan data tentang pemilikan tanah saja sampai sekarang masih langka, maka timbul pertanyaan: bagaimana caranya untuk memperoleh informasi itu? Studi-studi kasus yang mendetail tidak mungkin dilakukan untuk seluruh Indonesia. Sedangkan sebaliknya, cara sensus mungkin hanya akan menghasilkan informasi yang tidak benar.

Akhirnya perlu disadari bahwa setiap usaha *land reform* biasanya disertai dengan konflik. Adalah masuk akal jika golongan penguasa-penguasa tanah luas (golongan yang sering pula termasuk di antaranya lurah dan pamong-pamong desa) menolak untuk melepaskan kelebihan miliknya, maupun berusaha untuk menghindari usaha pengumpulan keterangan tentang luas tanah miliknya. Dalam hal ini, keberhasilan dari suatu usaha *land reform* memerlukan mobilisasi dari golongan petani-petani kecil dan buruhtani sebagai kekuatan yang dapat mengimbangi golongan penguasa-penguasa tanah luas, asal mereka diberi dukungan penuh oleh pemerintah. Pertanyaan yang timbul adalah, apakah hal ini telah benar-benar disadari, dan kalau disadari apakah pemerintah telah siap, dengan rencana bagaimana mengatasinya? Nampaknya jalan yang harus ditempuh untuk menuju terwujudnya delapan jalur pemerataan masih jauh.

Daftar Pustaka

- Arsip Nasional R.I. 1974. *Laporan-Laporan Desa. Serie Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah*. No. 6: J. W. Meyer Ranneft, Het Desawezen en het Gronbezit in de Afdeeling Cheribon, hal. 18-48.
- Arsip Nasional R.I. 1976. *Memori Serah Jabatan Jawa Barat (1921-1930)*. Serie Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No.8.
- Biro Pusat Statistik. *Sensus Pertanian 1973*, Jilid I.
- Eindresumé van het bij Gouvernements Besluit dd. 10 Juli 1867 No. 2 bevolen Onderzoek naar de Rechten van den Inlander op den Grond op Java en Madoera*. Jilid I (1876), II (1880), III (1896), Batavia.
- Geertz, C. 1963. *Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley, University of California Press.
- Hasselman, C. J. 1914. *Algemeen Overzicht van de Uitkomsten van het Welvaart-Onderzoek gehouden op Java en Madoera in 1904-1905*. The Hague, Nijhoff, Vols. I-II.
- Kano, Hiroyoshi. 1977. "Land Tenure System and The Desa Community in Nineteenth-Century Java". Tokyo, Institute of Developing Economies Special Paper No.7.
- MWO. 1907-1911. *Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera: Economie van de Desa*. 1. Overzicht (1911), 2. Residentie Preanger-Regentschappen (1907), 3. Residentie Cheribon (1907), Batavia.
- White, Benjamin. 1978. "Political Aspects of Poverty, Income Distribution and Their Measurement: Some Examples from Rural Java". Bogor, Survey Agro Ekonomi, Seri Dinamika Pedesaan No. 5.

- White, Benjamin & Gunawan Wiradi. 1979. "Patterns of Land Tenure in The Cimanuk River Basin: Some Preliminary Notes". Kertas-Kerja No. 11, Lokakarya Sejarah Sosial-Ekonomi Pedesaan, Cipayung, Januari 1979.
- Wiradi, Gunawan. 1978. "Rural Development and Rural Institutions: A Study of Institutional Changes in West Java." Bogor, Survey Agro Ekonomi, Seri Dinamika Pedesaan No. 6.